



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SABARUDIN**, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pemanding 1;
 2. **HAJI MAWARDI**, Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **SUHARDI**, bertempat tinggal di Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 10 Maret 2014, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pemanding 2;
- Pemanding 1 dan Pemanding 2 selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding;

Lawan

PINDAH ALIAS AMAQ MINA KUSUMA, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Momong, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr. tanggal 12 Agustus 2014 tentang hari sidang pembacaan putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Juli 2013 tercatat register perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



- Bahwa ayah Penggugat bernama Amaq Mindah, dan telah meninggal dunia beberapa puluh tahun yang silam di Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa dimasa hidupnya, almarhum Amaq Mindah ada memiliki dan menguasai tanah tegalan yang sekarang sudah menjadi tanah sawah, yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Amaq Mindah mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan (Ngagum) yang dilakukan bersama-sama dengan pamannya yang bernama Amaq Rep pada zaman sebelum merdeka, dan tanah yang dibuka (Ngagum) oleh Amaq Rep bersama dengan Amaq Mindah tersebut yaitu seluas \pm 1.350 Ha (1 hektar 35 are), dan sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas \pm 64 Are diberikan kepada Amaq Mindah sebagai bagiannya ;
- Bahwa adapun tanah seluas \pm 64 Are tersebut terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang terbagi dalam 2 (dua) tempat yaitu :
 - a. Seluas + 35 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Zaki ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Afdal ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - b. Seluas + 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri ;
- Bahwa sekitar pada tahun 1950-an, tanah milik / bagian Amaq Mindah tersebut diatas, oleh Amaq Mindah (ayah Penggugat) telah menyuruh orang bernama : Tadi (ayah Tergugat 1) untuk mengerjakannya dengan status sebagai penggarap, karena Ayah Penggugat (Amaq Mindah) sangat kasihan dengan Tadi (Ayah Tergugat 1) yang waktu itu tidak memiliki tanah sawah sebagai tempat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari ;
- Bahwa sebagai bukti autentik kalau Tadi (ayah Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah milik / bagian Amaq Mindah tersebut dengan status sebagai penggarap adalah bahwa pada tahun 1972 tanah / lahan yang dibuka (Ngagum) oleh Amaq Rep bersama dengan Amaq Mindah yaitu seluas 1.350 Ha tersebut, pernah digugat oleh orang bernama Loq Gerip alias Amaq Sahri, sebagai Penggugat, Melawan : 1.Amaq Mindah, 2.Amaq Muharim, dan 3.Tadi, sebagai

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



Tergugat-Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat 3 (Tadi) secara jelas memberikan jawaban bahwa ia menguasai tanah dalam status sebagai Penggarap dari Tergugat 1 (Amaq Mindah) dan Tergugat 2 (Amaq Muharim) (vide Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Praya Nomor 88/1972/PN/PDT, tanggal 19 Mei 1973, halaman 4) ;

- Bahwa setelah meninggalnya Tadi (ayah Tergugat 1), tanah milik / bagian Amaq Mindah tersebut, selanjutnya dikuasai dan di kerjakan oleh anaknya yaitu Sabarudin (Tergugat 1);
- Bahwa Penggugat telah sering meminta untuk mengembalikan tanah milik / bagian Amaq Mindah tersebut kepada Tergugat 1 (Sabarudin), namun Tergugat 1 tetap bertahan dengan menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayahnya yaitu TADI, dan kemudian pada klasiran tahun 1990, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Sabarudin (Tergugat 1) telah mengatas namakan dirinya atas tanah milik / bagian Amaq Mindah tersebut ;
- Bahwa tindakan Sabarudin (Tergugat 1) yang tetap mempertahankan dan menguasai tanah milik Amaq Mindah tidak berhenti sampai disitu, bahkan sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu yang berada disebelah barat jalan, oleh Tergugat 1 (Sabarudin) telah dijual kepada Haji Mawardi (Tergugat 2);
- Bahwa adapun tanah milik / bagian Amaq Mindah yang dijual oleh Tergugat 1 (Sabarudin) kepada Tergugat 2 (Haji Mawardi), yaitu tanah yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas + 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri ;
Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

- Bahwa tindakan Tergugat 1 yang tetap mempertahankan tanah-tanah milik Mindah dan selanjutnya mengatas namakan dirinya atas tanah-tanah tersebut dengan Amaq tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu seluas + 29 Are (tanah sengketa) kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun dan jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi;
- Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah penguasaan tanpa hak, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan tanah sengketa secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tetap bertahan sehingga selalu menempuh jalan buntu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon kiranya kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa ;
- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat akurat, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti anak dari almarhum Amaq Mindah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas + 64 Are yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik / bagian dari Amaq Mindah yang diperoleh dari membuka lahan (Ngagum) yang dilakukan bersama-sama dengan pamannya yang bernama Amaq Rep ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tadi (ayah Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah milik Amaq Mindah dengan status sebagai penggarap (vide Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Praya Nomor 88/1972/PN/PDT, tanggal 19 Mei 1973, halaman 4) ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat 1 yang mempertahankan tanah-tanah milik / bagian Amaq Mindah dan selanjutnya mengatas namakan dirinya atas tanah milik Amaq Mindah tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu seluas + 29 Are (tanah sengketa) kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun dan jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya atas tanah sengketa ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat yaitu tanah yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas + 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri ;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri ;

Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi / Tentara) ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dan/ atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti anak dari almarhum Amaq Mindah ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas ± 64 Are yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah milik / bagian dari Amaq Mindah yang diperoleh dari membuka lahan (Ngagum) yang dilakukan bersama-sama dengan pamannya yang bernama Amaq Rep ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tadi (ayah Tergugat 1) menguasai dan mengerjakan tanah milik Amaq Mindah dengan status sebagai penggarap (vide Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Praya Nomor 88/1972/PN/PDT, tanggal 19 Mei 1973, halaman 4) ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat 1 yang mempertahankan tanah-tanah milik / bagian Amaq Mindah dan selanjutnya mengatas namakan dirinya atas tanah milik Amaq Mindah tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual sebagian dari tanah milik Amaq Mindah tersebut yaitu seluas + 29 Are (tanah sengketa) kepada Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai orang yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang didasari oleh perbuatan melawan hukum adalah merupakan penguasaan tanpa hak, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun dan jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat yaitu tanah yang terletak di Dusun Rempung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Seluas + 29 Are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Mirani ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sadri ;
Sebelah Barat : Sawah Amaq Sahri ;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



- Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi / Tentara);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pdt.Banding/2014/PN Pra. yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Maret 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding ;

Membaca memori banding dari kuasa hukum Tergugat 2/ Pemanding 2 tertanggal 7 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 April 2014, memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan Pemanding 1 masing-masing pada tanggal 15 April 2014 ;

Membaca memori banding dari Tergugat 1 /Pemanding tertanggal 15 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 April 2014, memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan kuasa hukum Pemanding 2 masing-masing pada tanggal 17 April 2014;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pemanding 1, kuasa hukum Pemanding 2 dan Terbanding masing-masing tanggal 15 April 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Pra, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Pra. tanggal 29 April 2014, menerangkan bahwa Para Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/ Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan



yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding masing-masing telah mengajukan memori banding dan memori banding Pembanding 1 dan Pembanding 2 isinya persis sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding;
- Bahwa Pengadilan Negeri Praya dalam pertimbangan Putusan halaman 41 mengenai penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding adalah kurang tepat dikarenakan Pengadilan Negeri Praya banyak sekali menggelapkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan terkait dengan para saksi dari Para Tergugat yang mengetahui secara langsung asal mula obyek sengketa;
- Bahwa mengenai luas tanah sengketa yang digugat Penggugat sekarang Terbanding adalah \pm 29 are, sedangkan fakta pada saat pemeriksaan setempat hanya 17,5 are;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 6 Maret 2014, apa yang menjadi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, yaitu mengenai pengadilan Negeri Praya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding, ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya halaman 41-44.

Menimbang, bahwa keberatan mengenai penggelapan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena tidak disebutkan fakta-fakta apa yang digelapkan oleh Pengadilan Negeri Praya, maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan gambar lokasi tanah sengketa maka keberatan mengenai luas tanah sengketa juga tidak dipertimbangkan karena dalam gambar lokasi tanah sengketa sudah jelas luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam putusan halaman 15-16 dan berita acara persidangan halaman 39 -40.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Praya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 6 Maret 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (RBG) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.G/2013/PN Pra. tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami, Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Umbu Jama, S.H. dan Hendra H. Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/Pen.Pdt./2014/PT Mtr. Tanggal 18 Juni 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Baiq Seniwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Umbu Jama, S.H.

t.t.d.

Hendra H. Situmorang, S.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Baiq Seniwati, S.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi-----Rp 5.000,00
 2. Materai-----Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan-----Rp139.000,00
- Jumlah-----Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 22 Agustus 2014

Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Mataram

(**H. Munauwir Kossah, S.H. M.M.**)
NIP. 19580407 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 74/Pdt./2014/PT Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)